

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut data yang diperoleh dan dari data tersebut dilakukan analisis maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya apa yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa penanganan harus dilakukan dengan sistematis tertentu sehingga proses pemulihan korban kekerasan seksual dapat tercapai sesuai dengan tujuan dalam Undang-undang tersebut.

2. Belum dapat dilaksanakannya pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan adanya beberapa kendala-kendala yang dialami, yaitu:

- a. Faktor dari Korban

Korban maupun Keluarga korban lebih memilih menutupi apa yang telah terjadi pada anggota keluarganya dari pada melaporkan hal tersebut pada pihak berwajib, karena mereka malu dengan apa yang

telah dialami oleh anggota keluarganya, selain faktor malu, kadang korban juga takut jika masa depannya yang tidak pasti pasca peristiwa tersebut. Kurangnya pengetahuan akan kekerasan seksual, banyak korban yang masih berusia anak-anak kadang mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban adalah kekerasan seksual, sehingga sulit untuk mengetahui dan mengidentifikasi kasus-kasus yang telah terjadi.

- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Proses Pencegahan Maupun Pemulihan Korban.

Kabupaten Bantul memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara langsung dilapangan terhadap proses pemulihan, sehingga proses pemulihan terutama reunifikasi tidak dapat dilakukan secara intensif dan efektif.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pemulihan korban kekerasan seksual harus mengutamakan apa yang telah diatur oleh undang-undang, dapat dikecualikan jika memang keadaan korban yang memang tidak mendukung untuk dilakukannya hal tersebut. Selain rumah singgah sebagai salah satu sarana yang sangat mendukung untuk proses pemulihan korban kekerasan seksual hendaknya dapat direnovasi kembali sehingga fungsi dari sarana tersebut dapat digunakan dengan baik.



Daftar Pustaka

Buku:

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Jakarta, 2012.

Muhammad, Joni, S.H, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cetakan I, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rinni Hasyim, Makalah tentang darurat kekerasan

<http://rinnihasyim.blogspot.co.id/2013/03/makalah-tentang-darurat-kekerasan.html?m>, diakses 12 April 2016

G. Widiartana, S.H., M.Hum, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Prof. DR. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH, 2010, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta.

Christian children's Fund, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta, 2007

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Jakarta, 2011.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999.

Lain-lain :

Komisi Nasional Perlindungan anak, data tahun 2014, sumber; kompas.com.

